



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN**

\*\*\*\*\*

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN ATAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA BANJARMASIN  
AKHIR TAHUN 2023**



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN ATAS  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALI KOTA  
BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana amanat Peraturan Perundang-undangan terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, DPRD melakukan pembahasan terhadap LKPJ yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;  
b. bahwa setelah melakukan pembahasan secara internal dan kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak eksekutif melalui Komisi-Komisi di DPRD Kota Banjarmasin, maka dapat dirumuskan Rekomendasi atas LKPJ Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun 2023;  
c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b bagian konsideran ini, maka perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daaerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun 2023 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 April 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

Ketua,



HARRY WIJAYA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG REKOMENDASI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
BANJARMASIN ATAS LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALI KOTA BANJARMASIN AKHIR  
TAHUN 2023

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN  
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
WALI KOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**I.1 PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun 2023 ini dapat disusun untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna bersifat Pengumuman pada hari ini sebagai tindak lanjut atas LKPJ yang telah disampaikan Wali Kota Banjarmasin.

Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Beliau, para Sahabat dan kepada kita kaum Muslimin dan Muslimat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin.

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Wali Kota Banjarmasin yang dalam hal ini bersama jajarannya telah memenuhi tugas

penyelenggaraan Pemerintahan bersama DRPD Kota Banjarmasin dalam kurun waktu Tahun 2023.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjarmasin selaku Kepala Daerah Kota Banjarmasin merupakan laporan perkembangan (*progress report*) dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah. LKPJ sendiri sebagai instrumen bagi Pemerintah Kota, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun hal ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang bersih serta bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan zaman dan regulasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memenuhi fungsi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah. Pertanggungjawaban dimaksud dapat berupa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagaimana diatur oleh Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna untuk kemudian dilakukan pembahasan terkait tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum.

LKPJ Wali Kota Banjarmasin sendiri secara formil disampaikan kepada DPRD Kota Banjarmasin melalui mekanisme Rapat Paripurna yang untuk kemudian dibahas secara internal oleh Komisi-komisi di DPRD Kota Banjarmasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,

sesuai dengan tata tertib DPRD Kota Banjarmasin yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

Rekomendasi ini merupakan hasil rapat-rapat DPRD Kota Banjarmasin yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Banjarmasin untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna yang bersifat Pengumuman sebagai bahan masukan bagi Wali Kota Banjarmasin untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya.

## **I.2 DASAR HUKUM**

Sebagai dasar hukum, penyusunan Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap LKPJ Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun 2023 ini berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Acara Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 14).

**BAB II**  
**REKOMENDASI DPRD KOTA BANJARMASIN TERHADAP LKPJ**  
**WALI KOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**

Setelah melalui rapat Intern Komisi-komisi di DPRD Kota Banjarmasin dan rapat dengar pendapat dengan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin diperoleh Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap LKPJ Wali Kota Banjarmasin akhir tahun anggaran 2023.

DPRD Kota Banjarmasin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wali Kota Kota Banjarmasin bersama jajaran di Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta telah berupaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota Banjarmasin menciptakan Banjarmasin BAIMAN, dan lebih bermartabat. Namun prestasi dan kerja keras tersebut selayaknya dapat ditingkatkan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya, sebagai berikut :

**II. 1. DESENTRALISASI**

**A. URUSAN WAJIB**

**1. Bidang Pendidikan**

Yang menjadi catatan kami adalah memaksimalkan program atau kegiatan yang sangat urgent seperti pembangunan fisik dan pemeliharaan fisik sekolah PAUD, SD dan SMP, pelatihan guru dan pengembangan kurikulum agar lebih profesional dan berbasis kebutuhan yang ada dilapangan, serta pendataan untuk bangunan Gedung sekolah yang rusak harus lebih diprioritaskan.

**2. Bidang Kesehatan**

Beberapa hal yang menjadi catatan kami, diantaranya:

- a. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan angka kematian Ibu, angka kematian Bayi, jumlah pelayanan dengan keluhan kasus Diare dan jumlah masyarakat yang terkena diabetes.

Terkait hal ini harus menjadi perhatian utama dan harus segera dilakukan evaluasi;

- b. Pada tahun 2023 terjadi penurunan angka kasus Stunting dan angka masyarakat yang terkena Demam Berdarah Dengue (DBD). Meski demikian agar tetap meningkatkan kapasitas kinerja medis sehingga angka penurunan semakin maksimal;
- c. Agar senantiasa membudidayakan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat baik itu di lingkungan Puskesmas maupun di Rumah Sakit.
- d. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan permasalahan yang kompleks sehingga memerlukan penanganan yang tepat. Maka dari itu diharapkan sinergi yang baik antara Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Sosial dalam melakukan pelayanan terhadap ODGJ kategori berat sebagai upaya membangun kesehatan jiwa di Kota Banjarmasin. Dalam hal ini, mulai dari proses penjaringan/penangkapan, kemudian memberikan obat-obatan yang sesuai dan selanjutnya dapat dilakukan terapi di rumah singgah atau posyandu Rumah Sakit Jiwa dengan harapan setelahnya dapat sembuh dan kembali ke masyarakat;
- e. Rutin melakukan evaluasi terkait pelaksanaan program BPJS, baik secara pendataannya maupun pemahaman Masyarakat terkait penggunaan program BPJS tersebut;
- f. Pelayanan Kesehatan baik yang ada di tingkat Posyandu, Puskesmas, hingga Rumah Sakit harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga keluhan masyarakat dapat tertangani dengan baik;
- g. Melengkapi fasilitas maupun peralatan medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah agar dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan Masyarakat Kota Banjarmasin

### **3. Bidang Lingkungan Hidup**

- a. Semakin hari jumlah populasi di Kota Banjarmasin semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan jumlah eksisting yang semakin melebihi kapasitas yang semestinya, banyak kemungkinan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kota Banjarmasin yang ada sekarang ini akan *over-capacity* dalam hitungan tahun mendatang, maka dari itu sudah seharusnya perlu memikirkan solusi serius atas permasalahan ini;
- b. Perlunya memaksimalkan teknologi pengelolaan sampah yang telah ada seperti RDF (*Refused Derived Fuel*) agar sampah yang ada dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar, mengingat harga bahan bakar yang mahal membuat pemanfaatan teknologi RDF yang maksimal akan dapat menjadi solusi yang efisien di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;
- c. Sehubungan dengan populasi yang semakin bertambah, otomatis membuat jumlah volume limbah sampah juga semakin meningkat setiap hari nya maka dari itu diharapkan untuk segera mengambil langkah penyelesaian atas solusi terkait masalah lahan TPA dan TPS, dalam hal ini dapat berkoordinasi dengan Stakeholder terkait;
- d. Agar Dinas Lingkungan Hidup dapat menyusun daftar program prioritas, terkait program yang tidak urgent dan sifatnya masih dapat ditunda untuk dilakukan refocusing;
- e. Menjadikan Adipura sebagai target utama yang harus diraih Kota Banjarmasin di tahun yang akan datang.

### **4. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Perlu adanya penyelesaian yang lebih baik lagi agar terukur antara pendapatan dan belanja daerah sehingga tidak terjadi defisit anggaran yang berimbang terjadinya refocusing terhadap anggaran di tahun berikutnya;

- b. Mempercepat pembangunan dan pengawasan dalam mengatasi permasalahan pembayaran dana yang belum terbayarkan dengan pihak kontraktor;
- c. Perlu sinegritas bersama dalam pengawasan dan evaluasi terkait rencana progress pembangunan infrastruktur di Kota Banjarmasin;
- d. Melaksanaan perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan prioritas, terencana dan transparan, sehingga aspirasi Masyarakat Kota Banjarmasin perlahan-lahan mulai bisa terpenuhi.

#### **5. Bidang Perencanaan Pembangunan**

- a. Agar di tahun 2024 terkait permasalahan dana-dana pergeseran yang tidak pernah di koordinasikan Bappedalitbang dengan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin tidak terjadi lagi, untuk itu diharapkan agar selalu aktif menjalin koordinasi;
- b. Perlu secepatnya menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya terkait pembangunan di Kota Banjarmasin, dan untuk hasil yang lebih maksimal diharapkan bisa lebih berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin;
- c. Terkait masalah peresmian jembatan yang ada, agar dilakukan pengkajian apakah prosesi peresmian dapat dilakukan secepatnya atau harus menunggu selesainya masalah pembayaran kepada pihak ketiga. Agar Masyarakat Kota Banjarmasin dapat segera menikmati kemudahan dengan melintasi jembatan baru yang sudah selesai dibangun tersebut.

#### **6. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- a. Mempercepat penyelesaian permasalahan kawasan kumuh dan fasilitas umum (fasum) yang terlantar agar dapat diselesaikan dan dimanfaatkan terhadap aset-aset yang terlantar di Pemerintah Kota Banjarmasin;

- b. Menindaklanjuti pokir-pokir DPRD yang bersifat urgent / prioritas dalam hal penyelesaian terhadap permasalahan di masyarakat karena pokir merupakan hasil dari serapan aspirasi masyarakat;
- c. Perlu adanya langkah-langkah penyelesaian dan solusi dari masalah pembayaran hutang/piutang dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kota Banjarmasin.

#### **7. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

- a. Perlu adanya peningkatan secara serius terkait pelaksanaan Program Pelatihan Kerja terhadap Masyarakat untuk menanggulangi masalah pengangguran di Kota Banjarmasin.
- b. Perlu meningkatkan pembinaan, pembimbingan dan pemberian bantuan modal terhadap Wira Usaha Baru (WUB) agar mampu bertahan menjadi WUB yang mandiri, dan usaha yang dijalankan sifatnya berkelanjutan dan berkembang untuk jangka waktu yang panjang hal ini tentunya diharapkan akan mengurangi kemiskinan di Kota Banjarmasin.

#### **8. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

- a. Terkait permasalahan Masyarakat yang telah datang dan membutuhkan pelayanan namun tidak memiliki gadget ketika bentuk pelayanan yang diinginkan tersebut harus dilaksanakan secara online, terhadap permasalahan ini untuk dicari solusi yang tepat agar Masyarakat tidak perlu datang berkali-kali karena hal ini akan berkaitan dengan masalah waktu dan tenaga;
- b. Terus berupaya meningkatkan angka kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Banjarmasin. Terutama memperhatikan Masyarakat pendatang yang masuk dan menetap di Kota Banjarmasin.

## **9. Bidang Sosial**

- a. Pendataan warga kurang mampu yang memiliki hunian tidak layak harus selalu di-update secara rutin, harapannya agar seluruh penjuru Kota Banjarmasin dapat terjangkau pada program bedah rumah tersebut;
- b. Pendataan penyandang disabilitas diharapkan lebih terkoordinir dan selalu rutin di-update serta pemenuhan hak-hak mereka harus selalu diperhatikan hal ini guna mendukung penyetaraan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin sebagai Kota Inklusi Ramah Penyandang Disabilitas di Indonesia;
- c. Perlu adanya program yang akurat untuk pemberdayaan penyandang disabilitas;
- d. Mekanisme penanganan untuk ODGJ harus diperhatikan secara khusus, maka dari itu diharapkan agar selalu bersinergi dengan instansi terkait lainnya;
- e. Program penggunaan BPJS untuk masyarakat harus selalu di evaluasi secara rutin, baik secara pendataan maupun pemahaman masyarakat terkait penggunaannya;
- f. Rutin melakukan penyempurnaan pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena data ini memuat informasi penting seperti pemerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS juga menjadi acuan pemerintah dalam penanganan warga miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## **10. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

- a. Agar berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengenai pengalihan asset SDN Kamboja untuk dijadikan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

- b. Agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengenai pengalihan asset Puskesmas Pemurus untuk dijadikan gedung UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

**11. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

- a. Agar lebih memperhatikan pengendalian penduduk di daerah Sungai Andai yang saat ini menjadi salah satu daerah padat penduduk di Kota Banjarmasin, agar dapat menyesuaikan pertumbuhan penduduk dengan infrastruktur jalan dan lingkungan;
- b. Melakukan evaluasi terkait faktor kendala yang belum sesuai target dalam pembinaan kepada Masyarakat oleh para kader-kader Posyandu.

**12. Bidang Perhubungan**

- a. Dapat melakukan komunikasi yang rutin dengan Badan Keuangan agar selektif dalam melaksanaan kegiatan yang bersifat mengeluarkan anggaran;
- b. Diharapkan adanya evaluasi terkait target peningkatan parkir yang disesuaikan dengan konsep perencanaan dan pendapatan;
- c. Mengadakan pelatihan untuk para juru parkir dengan berkerjasama dengan pengelola terkait. Serta agar dapat lebih terkoordinir dengan mudah dan jelas, diharapkan adanya sistem terdaftar secara resmi di Dinas Perhubungan.
- d. Agar segera memberikan pembinaan dan penertiban terkait masalah para Sukarelawan Pengatur Lalu yang sudah marak berhamburan di beberapa titik ruas jalan di Kota Banjarmasin.

**13. Bidang Komunikasi dan Informatika**

- a. Memberikan akses informasi seluas-luasnya serta transparan kepada Masyarakat, bukan hanya informasi yang bersifat

- ceremonial saja tetapi juga informasi yang bersifat pembangunan, pendidikan, kesehatan, sosial serta sosialisasi peraturan. Pemberian ini juga menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan prinsip good governance di Kota Banjarmasin, di mana setiap orang dapat dengan mudah mengakses data dan informasi secara terbuka dan transparan;
- b. Agar lebih update terhadap penggunaan teknologi terbaru serta lebih serius dalam melakukan peningkatan infrastruktur yang berbasis IT.

**14. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**

- a. Perlunya keseriusan dalam melaksanakan berbagai tugas karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat;
- b. Diharapkan dapat meningkatkan program sosialisasi kepada Masyarakat dan seluruh Stakeholder terkait aturan dan kebijakan Pemerintah;
- c. Agar Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan evaluasi terhadap Pedoman Umum (Pedum) tentang teknis uang makan serta transportasi peserta sosialisasi karena hal ini dinilai cukup menghambat pada saat pelaksanaan program sosialisasi tentang aturan dan kebijakan Pemerintah;

**15. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

- a. Meminta Bagian Umum Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melakukan evaluasi terkait pengadaan mobil listrik karena perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku;
- b. Meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin agar melakukan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi dan terukur antara pendapatan dan belanja daerah sehingga tidak terjadi defisit anggaran yang

- berimbang terjadinya Refocusing terhadap anggaran di tahun berikutnya dan selalu melakukan kontrol serta evaluasi terhadap pendapatan daerah per-triwulannya;
- c. Meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin agar mempercepat pengadaan sistem digitalisasi dalam hal penarikan pajak dan retribusi agar bisa memudahkan masyarakat Kota Banjarmasin dan selain itu diharapkan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - d. Meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin agar melakukan pengawasan kepada para pengusaha café-café yang ramai pada malam hari, agar penarikan PAD lebih maksimal;
  - e. Meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin agar selalu berkoordinasi dengan SKPD dalam pelaksanaan program pemerintahan, sehingga tidak terjadi permasalahan keuangan yang berdampak dalam pelaksanaan program tersebut;
  - f. Meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin untuk mengolah sistem transparansi pendapatan daerah dengan memberikan link kontrol kepada DPRD Kota Banjarmasin sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, agar DPRD khususnya Badan Anggaran bisa melakukan kontrol terupdate kondisi keuangan daerah;
  - g. Meminta Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin agar dapat meningkatkan SOP pengadministrasian, baik surat masuk-keluar, laporan kegiatan, arsip kegiatan, publikasi dan lain-lainnya sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedewanannya bisa berjalan dengan baik dan lancar;
  - h. Meminta Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin agar dapat meningkatkan sistem keamanan di lingkungan Sekretariat

Dewan, dengan mengoptimalkan kinerja serta pola kerja para petugas keamanannya;

- i. Inspektorat Kota Banjarmasin sebagai lembaga teknis yang membantu kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan fungsional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, diharapkan Pemerintah Kota menyediakan sarana maupun prasarana untuk pelaksanaa tugas Inspektorat, misalnya menyediakan Sekretariat Saber Pungli dan menambah jumlah tenaga SDM Auditor;
- j. Agar Inspektorat kota banjarmasin lebih memaksimalkan pelaksanaan Program pencegahan korupsi, program penyelenggaraan pengawasan serta program hubungan kerja sama dan pendampingan dengan KPK RI;
- k. Agar Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin meningkatkan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penilaian, pengawasan serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara Pemerintah Kota Banjarmasin;
- l. Terkait permasalahan sulitnya Bagian Hukum melaksanakan sosialisasi karena keterbatasan SDM untuk dapat melaksanakan program pemberian bantuan hukum maka dari itu kami meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin, agar memberikan perhatian khusus terkait penempatan ASN di lingkungan bagian hukum, karena bagian ini sangat membutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan dan skill khusus bidang hukum dan perundang-undangan;
- m. Bagian Pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Bagian Pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan kerjasama dengan lembaga masyarakat RT dan RW serta Kelurahan dan Kecamatan;

**16. Bidang Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**

- a. Perlu adanya pengawasan terhadap tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol agar senantiasa mematuhi peraturan yang sudah ada terkait hal pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- b. Perlu adanya percepatan untuk pengelolaan kawasan strategis Sungai Jingah agar bisa segera terealisasi sebagai kampung warisan cagar budaya di Kota Banjarmasin guna mempertahankan warisan budaya dan kearifan lokal serta upaya pengembangan sektor wisata;
- c. Meningkatkan pengelolaan objek tempat wisata baik dalam hal kebersihan, kerapihan, ketertiban, keamanan, kenyamanan maupun promosinya, agar lebih menarik wisatawan lokal maupun internasional.

**17. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan**

- a. Meminta kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin untuk benar-benar dapat mengamankan arsip daerah, agar tidak hilang ataupun rusak terutama yang menyangkut surat dan dokumen kepemilikan aset daerah.
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD dala hal pengelolaan kearsipan yang ada di masing-masing SKPD.
- c. Berdasarkan survei dari Perpustakaan Nasional bahwa indeks tingkat kegemaran membaca di Kota Banjarmasin adalah 71,78% dan ini merupakan angka tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Kami berharap agar angka kegemaran membaca terus semakin baik dan mendekati dengan kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa, maka dinas dapat membuat inovasi kegiatan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, seperti mengadakan bazar buku dan program yang berkolaborasi dengan penulis-penulis lokal di Kota Banjarmasin;

## **B. URUSAN PILIHAN**

### **1. Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**

- a. Perlu dilakukannya pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk renovasi Rumah Potong Unggas modern sehingga dapat meningkatkan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung. Maka dari itu diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan semakin meningkat dari retribusi Rumah Potong Unggas;
- b. Perlunya pembangunan Rumah Pompa di kawasan Sungai Lulut agar dapat mendistribusikan air ke daerah persawahan di wilayah Sungai Lulut;
- c. Perlunya program peningkatan produktivitas pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani.

### **2. Perindustrian dan Perdagangan**

Segera menyelesaikan proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar "Baiman" Kota Banjarmasin beserta aturan turunannya yaitu Peraturan Wali Kota.

### **3. Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Terkait bantuan hibah harus lebih merata lagi cakupan sebaran pemberiannya dan harus lebih selektif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

### **4. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah**

- a. Perlu dilakukan kajian telaahan terhadap bencana banjir dan gempa;
- b. Perlu melakukan pengecekan ke lapangan sebelum berkoordinasi dengan Stakeholder terkait hal penangan bencana banjir di Kota Banjarmasin;
- c. Melakukan peremajaan instalansi listrik mengingat beberapa fasilitas yang berhubungan dengan instalansi listrik ada yang sudah berumur tua;

- d. Perlu berkoordinasi dengan pihak PDAM terkait pemasangan hidran pada peralatan yang ada.

#### **5. PERUMDA Pengelola Air Limbah Domestik (PALD)**

- a. Diperlukan pengkajian khusus untuk membuat kajian tentang pencemaran lingkungan hidup dalam hal yang bertujuan untuk menambah pelanggan PERUMDA PALD khususnya dari bidang industri, hotel, rumah sakit serta Masyarakat;
- b. Diharapkan segera membuat aturan yang mengharuskan instansi pemerintah agar menjadi menjadi pelanggan tetap PERUMDA PALD sebagai upaya untuk meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin.

#### **6. PTAM Bandarmasin**

- a. Perlu segera merealisasikan pemasangan pipa retribusi di jalan A. Yani hingga Soetoyo S. sebagai solusi dari permasalahan distribusi air yang sering terganggu di wilayah Banjarmasin Barat dan sekitarnya;
- b. Perlu juga dengan segera merealisasikan pemasangan pipa transmisi IPA 2 Pramuka ke Jalan Pramuka agar secepatnya bisa memenuhi layanan khusus wilayah Banjarmasin Utara (Sungai Andai);
- c. Perlu adanya penyesuaian regulasi perizinan pipa yang ada di ruas-ruas jalan Kota Banjarmasin;
- d. Diharapkan dapat melakukan kerjasama lintas daerah dalam hal pencemaran lingkungan terhadap air baku yang terus-menerus mengalami pencemaran di Kota Banjarmasin.

#### **7. Kecamatan**

- a. Meminta Kecamatan se-kota Banjarmasin agar dapat meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dengan memberikan akses yang nyaman, baik sistem pelayanannya,

- sikap petugas pelayanannya maupun tempat pelayanannya (bersih dan rapi);
- b. Meminta Kecamatan se-kota Banjarmasin agar meningkatkan koordinasi kepada lurah-lurah di setiap wilayah kerjanya masing-masing, dengan memastikan memberikan anggaran yang cukup untuk dapat berkerja secara tertib, baik tertib administasi maupun tertib pelaksanaan;
  - c. Meminta Kecamatan se-kota Banjarmasin agar meningkatkan pembinaan kepada masyarakat, baik menyangkut ketertiban umum, keamanan, kesehatan, kebersihan, kesetiakawanan sosial, dan kepedulian kepada orang lain, melalui kegiatan formal maupun non formal. Camat dan lurah diminta untuk lebih mendekatkan diri kepada Masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing, agar aspirasi dari masyarakat lebih cepat di terima dan direalisasikan;
  - d. Meminta Kecamatan se-kota Banjarmasin membuat dan menyusun daftar kebutuhan di setiap Kelurahan terkait sarana dan prasarana penunjang kantor Kelurahan, sehingga Pemerintah Kota bisa secepatnya memenuhi kebutuhan yang diperlukan tersebut berdasarkan skala prioritas;

## **8. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

- a. Tindak lanjut terkait terbatasnya volume pelaksanaan atau keikut sertaan pameran dan promosi daerah dalam hal peningkatan potensi penanaman modal daerah pada tahun yang lalu, bahwa sudah dilaksanakannya promosi melalui pameran investasi di luar daerah sebanyak 3 kali yaitu di Yogyakarta, Jakarta dan Malang, dalam pameran tersebut dijelaskan apa saja yang menjadi investasi yang ada di Kota

- Banjarmasin kepada Masyarakat yang datang berkunjung saat pameran tersebut berlangsung;
- b. Meminta kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memastikan alokasi Anggaran yang cukup bagi Dinas PMPTSP Kota Banjarmasin prihal pengoperasian mall pelayanan Publik (MPP), meliputi sarana dan prasana penunjang serta SDM yang handal dalam interkoneksi perizinan;

#### **9. Kehumasan dan Protokol**

Meminta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan agar dapat meningkatkan kinerja keprotokolan sesuai dengan SOP yang telah berlaku, dengan tetap bersikap santun dan ramah;

#### **10. Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin**

Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah bersertifikasi *Certified Procurement Specialist* (CPS), sehingga mampu memberikan penambahan nilai terhadap SKPD yang membutuhkan SDM tersebut.

#### **11. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin**

Diperlukan pemantauan dan koordinasi terhadap penyesuaian penyaluran LPG 3 kg seperti data antara jumlah kartu LPG yang dibagikan kepada masyarakat dengan ketersediaan LPG yang ada di pangkalan-pangkalan, hal ini berguna untuk kelancaran dan menertibkan penyalurannya agar tepat sasaran serta sesuai dengan aturan.

#### **12. Dinas Polisi Pamong Praja**

- a. Meminta kepada dinas ini, untuk terus meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas secara profesional

- dengan tegas, namun tetap humanis;
- b. Memberikan pelatihan-pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas SDM kepada anggota Satpol PP, agar dapat melaksanakan tugas secara profesional;
  - c. Meminta kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memastikan alokasi Anggaran yang cukup bagi Dinas Saptol PP Kota Banjarmasin karena dinas ini menjadi ujung tombak dalam hal menjaga wibawa serta marwah Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
  - d. Meminta kepada dinas ini untuk memaksimalkan langkah kolaboratif bersama Masyarakat/relawan, akademisi, dunia usaha serta pihak lainnya.

**13. Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Banjarmasin**

- a. Meminta Dinas ini untuk meningkatkan dan memaksimalkan langkah kolaboratif bersama masyarakat / relawan pemadam kebakaran, dalam upaya meningkatkan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan lebih banyak melakukan pelatihan-pelatihan teknis terhadap relawan-relawan yang merupakan aset kota banjarmasin yang sangat luar biasa;
- b. Meminta Dinas ini untuk meningkatkan dan memaksimalkan pemberian pembinaan dan penyuluhan serta memberikan pelatihan Damkar kepada relawan pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin agar mengetahui secara betul cara memadamkan api dengan benar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);

**II.2 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

- 1. Untuk meningkatkan efektifitas kerja dalam menjalankan Tugas Pembantuan, hendaknya meningkatkan koordinasi dan konsultasi

dengan instansi baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kementerian untuk memperoleh kejelasan dan peningkatan terhadap alokasi kegiatan, program dan anggaran.

2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima program, proyek dan kegiatan.
3. Perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran tugas-tugas pembantuan.

### **II.3 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

1. Menjalin kerjasama antar daerah baik dalam tingkat dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai otonomi daerah yang bermanfaat bagi Kota Banjarmasin.
2. Meningkatkan kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Banjarmasin, guna lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam memaksimalkan sinergistas berbagai stake holder dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, melangkah bersama untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka mendeteksi setiap ancaman, gangguan dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang kondusif serta mendukung berjalannya pembangunan Kota Banjarmasin.
4. Perlunya promosi untuk pengembangan pada sektor pariwisata di Kota Banjarmasin khususnya pengembangan potensi dan keungulan Kota Banjarmasin yaitu Sungai Martapura di Kawasan strategis yang merupakan daya tarik utama kota Banjarmasin.
5. Perlunya upaya menjadikan Kota Banjarmasin mengikuti perkembangan zaman melalui teknologi dan ekonomi merata, meningkatkan kualitas sebagai destinasi wisata, pengembangan dan peningkatan ekonomi mandiri, kesejahteraan masyarakat miskin, kesempata kerja, WUB dan pengendalian inflasi.

6. Perlunya Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan *reward* dan *punishment* terhadap kinerja SKPD.

#### **PENUTUP**

Demikian Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin atas LKPJ Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan, sebagai bahan masukan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

Terima kasih.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN**



**HARRY WIJAYA**